

## KONSEP YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG SAH DALAM GEREJA KATOLIK

**I Made Markus Suma**  
*STIKPAR Toraja*  
imade.suma@ypmkams.or.id

---

*Received*  
15 November 2022

*Revised*  
15 Desember 2022

*Accepted*  
23 Desember 2022

### ABSTRACT

*Having received the sacrament of Baptism, Christ's faithful have been incorporated into the body of Christ, the Church. Since then, every baptized person has become a member of the Church. Based on this membership, every baptized in full communion with the Catholic Church acquires the right to marry (ius connubii). This right, however, is governed both by divine and ecclesiastical law and civil law in all civil effects brought about by marriage contracts. What are the canonico-juridico elements for a valid marriage in accordance with the norms of the Catholic Church? This work attempts to explore and expose the canonical norms concerning marriage in the Catholic Church and propose them as guidance for every Christ's faithful to enter into a valid marriage.*

**Key Words:** *Baptism, marriage, Catholic Church, canonical norms*

### ABSTRAK

Setelah menerima Sakramen Baptis, setiap umat beriman kristiani diinkorporasi ke dalam Tubuh Kristus, yakni Gereja. Sejak saat itu, setiap orang yang dibaptis telah menjadi anggota Gereja. Berdasarkan keanggotaan itu, setiap orang yang telah dibaptis dan mempunyai persekutuan penuh dengan Gereja Katolik memperoleh hak untuk menikah (*ius connubii*). Namun hak ini diatur, baik oleh hukum ilahi maupun hukum gerejawi serta hukum sipil sejauh semua efek sipil yang ditimbulkan oleh perkawinan. Apa saja unsur-unsur kanonik-yuridis bagi suatu perkawinan yang sah menurut norma-norma Gereja Katolik? Karya ini merupakan upaya untuk menggali dan memaparkan norma-norma kanonik tentang perkawinan dalam Gereja Katolik dan mengusulkannya sebagai pedoman bagi setiap umat kristiani untuk memasuki perkawinan yang sah.

**Kata kunci:** Baptis, perkawinan, Gereja Katolik, norma-norma kanonik

### PENDAHULUAN

Perkawinan mendapat perhatian serius dari legislator dalam Gereja Katolik. Perhatian itu tampak dari

besarnya jumlah norma-norma yang mengatur dan melindungi perkawinan, yang secara teologis merupakan salah satu dari tujuh sakramen dalam Gereja

Katolik. Judul VII dari Bagian I dalam Buku IV dari KHK 1983 ini mendapat porsi yang besar dalam legislasi mengenai perkawinan. Ada 111 kanon dari total 1752 kanon, yang mengatur tentang perkawinan; mulai dari kanon-kanon doktrinal tentang perkawinan sampai pada prosedur untuk membereskan perkawinan (Budi, 2012). Jumlah 111 kanon ini belum termasuk norma-norma kanonik untuk mengatur proses untuk menyatakan nulitas perkawinan (21 Kanon; *lih.* M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus* yang dipromulgasikan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 15 Agustus 2015; kanon 1671-1691) (Francis, 2015), proses hukum untuk perpisahan pribadi suami-istri (5 kanon: 1692-1696), proses untuk dispensasi untuk perkawinan *ratum et non consummatum* (10 kanon: 1697-1706) dan juga presumsi bahwa salah satu pasangan meninggal dunia (1 kanon: 1707).

Dari besarnya jumlah norma yang mengatur seluk-beluk perkawinan dalam Gereja Katolik, ada tiga unsur utama yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Ketiga unsur tersebut perlu dan seharusnya diketahui dengan benar dan utuh oleh setiap orang beriman kristiani Katolik yang hendak menggunakan haknya untuk menikah karena “semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang hukum” (Kan. 1058).

Dengan menerima Sakramen Baptis, seseorang diinkorporasi ke dalam Gereja Kristus dan di dalamnya ia dijadikan subjek atas hak dan kewajiban (*persona*) menurut kedudukan masing-masing (KHK 1983, kan. 96). Sebagai anggota Gereja Katolik, seseorang perlu mengetahui dan memahami dengan baik aturan dan ketentuan lain untuk memperoleh dan menggunakan haknya. Salah satu dari

sejumlah hak yang diberikan oleh Gereja bagi anggotanya adalah hak untuk menikah (*ius connubii*).

Maka, pengetahuan dan pemahaman yang benar dan utuh tentang ajaran dan aturan Gereja tentang perkawinan menjadi sangat penting dan mendesak bagi anggota Gereja Katolik yang hendak menjawab panggilan Tuhan untuk membentuk perkawinan dan menjalani hidup berkeluarga. Mengapa? Perkawinan tidak sah akan menimbulkan konsekuensi berat karena hidup dalam dosa berat, baik bagi individu orang beriman Katolik maupun juga komunitas umat beriman, baik konsekuensi yuridis (misalnya, tidak diizinkan menerima Komuni Suci [KHK 1983 kan 916]) maupun konsekuensi pastoral (misalnya, tidak diperkenankan mengambil bagian dalam tugas/pelayanan atau mengemban jabatan gerejawi [KHK 1983 kan 228, §1] )

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik kajian literatur dan argumentatif. Metode ini digunakan oleh penulis dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang berasal berbagai sumber seperti buku, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan tema yang dibahas oleh penulis. Penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menarik kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hakikat Perkawinan**

Ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan diuraikan dalam *Gaudium et Spes* (disingkat: GS, Konstitusi

## Konsep Yuridis tentang Perkawinan yang Sah dalam Gereja Katolik

Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern) khususnya dalam artikel 47-52. Inti sari ajaran Gereja ini kemudian diundangkan dalam bahasa yuridis KHK 1983 Kanon 1055, §1. Dalam bahasa aslinya (Latin) kanon ini dirumuskan demikian:

“§1. *Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramentum dignitatem inter baptizatos evectum est.*”

Terjemahan dalam Bahasa Italia:

“§1. *Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.*”

Terjemahan dalam Bahasa Inggris:

“§1. *The marriage covenant, by which a man and a woman establish between themselves partnership of the whole life, and which of its own very nature is ordered to the well-being of the spouses and to the procreation and upbringing of children, has between the baptized, been raised by Christ the Lord to the dignity of a sacrament.*”

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

“§1. Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada

kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.”

Dengan membaca secara cermat rumusan asli dan terjemahan kanon 1055 di atas, kita menemukan satu istilah kunci yakni *foedus* (Latin) yang diterjemahkan menjadi *il patto* (Italia), *covenant* (Inggris) dan perjanjian (Bahasa Indonesia). Perkawinan adalah perjanjian (*foedus*) yang dibuat oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun persekutuan seluruh hidup (*consortium totius vitae*). Terminologi perjanjian dipilih dan digunakan oleh legislator untuk mengekspresikan aspek spiritual dari perkawinan. Semua tentu ingat: Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru! Kata ‘perjanjian’ mempunyai isi atau substansi yang menunjuk pada relasi dan ikatan antara Allah dengan umat pilihan-Nya dan juga antara Kristus dengan Gereja-Nya.

Dengan memahami latar belakang terminologi ‘perjanjian’, kita sungguh terbantu dalam memahami perkawinan sebagai ‘perjanjian’. Perjanjian antara seorang laki-laki yang sudah dibaptis dan seorang perempuan yang juga sudah dibaptis untuk membangun persekutuan seluruh hidup (*totius vitae consortium*) melambangkan perjanjian antara Kristus dengan Gereja-Nya (Ef. 5:32). Oleh karena itu, perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis secara sah disebut sakramen sebagaimana dirumuskan dalam kanon 1055 §1.

Mengapa subyeknya harus laki-laki dan perempuan? Perkawinan adalah persekutuan tetap yang berciri heteroseksual (KHK 1983 kan 1096) dan terarah untuk kesejahteraan suami-istri (*ad bonum coniugum*) dan terbuka pada keturunan (*ad bonum prolis*). Relasi ini

berlangsung seumur hidup (*permanent*), di “saat untung maupun malang, di waktu sakit maupun sehat”. Hal ini diatur dengan jelas dalam Kanon 1134, “Dari perkawinan sah timbul ikatan antara pasangan, yang dari kodratnya tetap dan eksklusif; selain itu dalam perkawinan kristiani pasangan, dengan sakramen khusus ini, diperkuat dan bagaikan dibaktikan (*consecrare*) untuk tugas-tugas dan martabat statusnya.” Oleh karena itu, berdasarkan hukum kodrat dan diatur oleh hukum kanonik, perkawinan ini harus dibangun oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mampu secara hukum (tidak terkena halangan perkawinan maupun larangan perkawinan) dan dinyatakan dalam perjanjian secara publik dan sah menurut norma hukum (forma kanonik untuk orang Katolik atau forma publik jika ada dispensasi dari forma kanonik, misalnya menikah secara sipil).

Maka obyek perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup, suka-duka, sehat-sakit, bahkan untung-malang. Konsekuensinya, perjanjian ini mengikat suami-istri untuk setia dan tetap saling mencintai pada saat bersukacita atau menghadapi kedukaan, pada waktu memperoleh rezeki berlimpah atau pada momen menanggung kerugian/musibah (*bdk.* kan. 1135). Proses jatuh-bangun dalam kebersamaan itulah menjadi sumber kebahagiaan dan kesejahteraan suami-istri. Proses yang sama akan dialami pula ketika Tuhan Sang Pencipta menganugerahkan kehidupan baru yang hadir dalam kelahiran anak-anak di tengah keluarga tersebut. Suami-istri menjadi orangtua yang harus bahu-membahu dan saling menolong dalam membesarkan, mendidik dan mengarahkan putra-putri tersebut sehingga menjadi pribadi-pribadi yang sehat lahir-batin dan kuat dalam iman, pengharapan dan kasih (*bdk.* kan. 1136). Singkatnya, suami-istri belajar setia dan bersekutu menghadapi dan menyikapi

setiap aspek kehidupan dalam kebersamaan seumur hidup (*lifetime commitment*).

Dalam perspektif iman, kekuatan suami-istri untuk setia dan bahagia mengalir dari Tuhan, Sumber segala rahmat dan berkat. Dan kekuatan itu mereka temukan dalam dan dari ikatan perkawinan suci yang telah diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Untuk dua orang yang telah menerima Sakramen Baptis secara sah, ikatan perkawinan mereka diangkat oleh Kristus menjadi sakramen, tanda dan sarana keselamatan (*Lumen Gentium* [LG] art. 1 & 11) Jelaslah, bahwa perkawinan sakramental menjadi sarana berkat dan keselamatan bagi suami-istri bersama keluarganya pertama-tama dan juga bagi seluruh umat Allah. Perjanjian perkawinan mereka sungguh melambangkan kasih setia Kristus kepada Gereja-Nya. Demikianlah suami-istri telah mengikat perjanjian untuk saling mengasihi dan melayani dengan kesetiaan seumur hidup.

### Ciri-ciri Hakiki Perkawinan

Gereja Katolik sejak semula mengajarkan dan mempertahankan ajaran tentang martabat dan keluhuran institusi perkawinan. Janji setia seumur hidup dari dua orang Katolik atau salah satunya Katolik, seorang laki-laki dan seorang perempuan, di hadapan uskup atau imam atau diakon yang berwenang, dipandang oleh Gereja sebagai ikatan yang tak dapat dibubarkan oleh kuasa manusiawi manapun.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa perkawinan Katolik dipahami oleh masyarakat luas sebagai perkawinan monogami dan tak-terceraikan. Dan, itu benar adanya! Monogami dan sifat-tak-dapat-diputuskan adalah dua ciri hakiki perkawinan Katolik. Gereja Katolik tidak mengubah ajaran ini dan kebenaran ini tetap dipertahankan karena berasal dari hukum ilahi, dari Sang Pendiri, Kristus

## Konsep Yuridis tentang Perkawinan yang Sah dalam Gereja Katolik

sendiri yang bersabda, “Apa yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia.” (Mat 19:6)

Kebenaran tersebut dirumuskan dalam bentuk norma hukum yang dilegislati melalui kanon 1056, “Ciri-ciri esensial (*proprietates essentialis*) perkawinan ialah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak-dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.”

### 1) Kesatuan (*unitas*)

Konsep kesatuan atau monogami sangat erat terkait dengan keutuhan dan kesatuan kehendak dan hati pasangan suami-istri. Ikatan perkawinan itu sifatnya eksklusif. Artinya, seorang istri mengikatkan diri hanya pada seorang suami. Demikian sebaliknya, seorang laki-laki hanya memperistri seorang perempuan. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi pihak ketiga atau keempat dalam ikatan perkawinan Katolik. “Hal ini digaribawahi oleh makna yang termuat dalam etimologi ‘monogami’ yang berasal dari kata Bahasa latin *monogamia* (*monogamia, -ae*), dengan akar Bahasa Yunani *monos* + *gamos* (Suma, 2021). ‘*Monos*’ mengandung arti ‘satu, sendiri atau *single*’ dan *gamos* memuat arti ‘perkawinan’”. Dari makna kedua kata ini, ‘*mono*’ yang berarti satu dan ‘*gamet*’ bermakna ‘pasangan’, tampak bahwa pasangan suami-istri adalah satu pasangan yang hidup dalam relasi tetap dan eksklusif.

Makna ‘eksklusif’ itu sangat mendalam. Eksklusivitas menunjuk pada kesatuan hati dan pikiran, kesatuan kehendak dan perasaan yang mendapat ekspresinya dalam relasi intim dan komunikasi intens antara suami dan istri seperti diatur dalam KHK 1983 Kanon 1134, “Dari perkawinan sah timbul ikatan antara pasangan, yang dari kodratnya tetap dan eksklusif...”. Oleh karena itu, pasangan suami-istri mesti berupaya dan

berkomitmen untuk ‘menyatukan’ pikiran, perasaan dan energi untuk satu ‘misi’, yakni membangun dan memelihara keluarga bahagia. Oleh karena itu, ekspresi kasih yang paling dalam dan paling indah terungkap melalui hubungan seksual, yang hanya mendapat tempat dalam relasi suami-istri. Kalau bukan suami atau istrinya apakah bisa dilakukan sekali-sekali? Jawaban atas pertanyaan sangat jelas. *No way!* Tidak ada tempat untuk ‘pihak ketiga’ dalam ikatan perkawinan Katolik entah dengan alasan atau pertimbangan apapun. Hanya ada satu suami dan satu istri: *monogami!*

Apa konsekuensinya? Ciri hakiki *unitas* (monogami) ini menegaskan penolakan terhadap poligami (relasi dengan lebih dari satu pasangan), baik poligini (satu suami mempunyai lebih dari satu istri) maupun poliandri (satu istri mempunyai lebih dari satu suami). Gereja Katolik sangat jelas dan tegas mengatur dan melindungi *unitas* sebagai ciri hakiki perkawinan Katolik. Mengapa? Gereja berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melindungi martabat luhur, kesucian dan keutuhan perkawinan. Kesatuan ikatan suci ini tidak boleh dinodai oleh poligami atau tindakan menyimpang lainnya yang merongrong kesatuan hati, pikiran dan kehendak suami-istri Katolik sehingga tujuan perkawinan dapat diwujudkan melalui panggilan hidup berkeluarga.

### 2) Sifat-tak-dapat-diputuskan

#### 3) (*indissolubilitas*)

Sifat-tak-dapat-diputuskan ini secara langsung menentang ‘perceraian’. Oleh karena itu, tidak ada perceraian dalam kamus Gereja Katolik. *It is non-existence!* Hal itu diajarkan dengan tegas dalam *Gaudium et Spes* (disingkat: GS – Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini) artikel 49, “Cinta kasih itu, yang dikukuhkan dengan bakti timbal-balik, dan terutama dikuduskan berkat sakramen Kristus, dalam suka maupun

duka, dengan jiwa maupun raga, tetap setia tak terpisahkan; oleh karena itu tetap dihindarkan dari setiap perzinahan dan perceraian.” Artinya, perkawinan Katolik dilindungi kepastian eksistensi dan juga keutuhannya, bukan hanya oleh Hukum Gereja melainkan juga oleh Hukum Ilahi. Hal itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus, “Apa yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia.” (Mat 19:6) Adakah yang lebih berkuasa dari Allah Yang Mahakuasa?

Sekali mengucapkan janji perkawinan di hadapan Allah dan GerejaNya, suami-istri berjanji untuk setia sampai akhir menutup mata. Ungkapan yang bernuansa romantik ini menemukan rumusan yuridis dalam Hukum Gereja: *indissolubilitas*, sifat yang tak-dapat-diputuskan dari perkawinan Katolik. Sekali kesepakatan perkawinan itu dinyatakan secara timbal-balik oleh seorang laki-laki Katolik dan seorang perempuan Katolik atau paling tidak salah seorang adalah Katolik, dan diteguhkan oleh seorang pejabat Gereja yang berwenang, lalu disempurnakan oleh persetubuhan secara manusiawi (*in humano modo*), maka perkawinan itu “tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun” (Kan. 1141) karena perkawinan itu *ratum et consummatum*, sah dan sempurna!

### Tujuan Perkawinan

Dalam sebuah perayaan perkawinan menurut tata cara Gereja Katolik, kesepakatan perkawinan dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mencapai dua tujuan, yakni kebaikan atau kesejahteraan suami-istri dan terbukanya pada kelahiran dan pendidikan anak. Kanon 1055 §1 memuat norma tentang dua tujuan ini, “...yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak...”

#### 1) Kesejahteraan suami-istri (*ad bonum coniugum*)

Gereja Katolik terus-menerus mengalami pembaruan yang selaras dengan adagium klasik “*Ecclesia semper reformanda est*”. Pembaruan itu meresapi berbagai aspek kehidupan Gereja, termasuk dalam ajaran tentang tujuan perkawinan. Ajaran ini diperbarui oleh Konsili Vatikan II. Perlu diketahui latar belakang historisnya. Tujuan perkawinan, sebelum Konsili Vatikan II, mendapat tekanan pada aspek yuridisnya, yaitu *ius in corpus*. Artinya, suami-istri mempunyai hak atas tubuh pasangannya dan hubungan seksual hanya terarah dan terbuka pada lahirnya keturunan (*offsprings*) yang menjadi tujuan pertama dan utama perkawinan (Peters, 1999). Konsekuensi dari doktrin tersebut, hubungan seksual suami-istri hanya dipandang sebagai ‘penyembuh’ kecenderungan naluri (*remedy for concupiscence*).

Setelah Konsili Vatikan II, pembaruan itu diuraikan dalam *Lumen Gentium* (disingkat: LG) khususnya art. 11 dan *Gaudium et Spes*, art. 48-49. GS, art. 49 memaparkan makna terdalam dari hubungan suami-istri, “Cukup banyak orang zaman sekarang amat menghargai pula cinta kasih sejati antara suami dan isteri, yang diungkapkan menurut adat-istiadat para bangsa dan kebiasaan zaman yang terhormat. Cinta kasih itu, karena sifatnya yang sungguh sangat manusiawi, dan atas gairah kehendak dari pribadi menuju kepada pribadi, mencakup kesejahteraan seluruh pribadi; maka mampu juga memperkaya ungkapan-ungkapan jiwa maupun raga dengan keluhuran yang khas, serta memermuliakannya sebagai unsur-unsur dan tanga-tanda istimewa persahabatan suami-istri.” Dengan mencermati secara saksama ajaran Konsili Vatikan II, tampak bahwa Gereja Katolik kini menekankan aspek dan ciri personal perkawinan. Dengan kata lain, “dalam aspek

## Konsep Yuridis tentang Perkawinan yang Sah dalam Gereja Katolik

personalitasnya, melalui dan dalam perkawinan, suami-istri saling menerima dan memberikan diri untuk seumur hidup demi kesejahteraan mereka berdua (*ordo caritatis*) dan juga kesejahteraan lahir-batin anak-anak (*ordo procreationis*) yang dipercayakan Tuhan kepada mereka”(Suma, 2021).

### 2) Kelahiran dan pendidikan anak (*ad bonum prolis*)

Dalam KHK 1917, tujuan perkawinan diletakkan menurut gradasi nilai, yakni kelahiran anak ditempatkan pada urutan pertama lalu disusul oleh kesejahteraan suami-istri. Kelahiran anak menempati tingkat pertama dan utama, sementara faedah perkawinan untuk suami-istri hanya dipandang dari sisi *healing*, penyembuhan dari kecenderungan naluriah (*concupiscence*), “penyembuh” atas kecenderungan biologis-instingtif. Meskipun kedua tujuan perkawinan tidak dipisahkan, namun KHK 1983 menempatkan keduanya secara harmonis. Selain itu, perkawinan juga terbuka pada lahirnya keturunan sebagai anugerah Tuhan dan tanggung jawab atas pendidikan anak-anak baik dari aspek fisik, sosial, kultural, moral dan juga rohani (kan 1135). Dalam tujuan inilah tampak bahwa suami-istri merupakan *co-creator* bersama dengan Allah (Kej 1:27). Lahirnya generasi baru dalam Gereja dan dalam masyarakat adalah karya Allah dan anugerah dari Allah bagi suami-istri dan seluruh umat manusia (LG art 11).

Karya penciptaan yang dikerjakan Allah tetap berlangsung dalam dan melalui institusi perkawinan. Maka tidaklah mengherankan, Gereja Katolik tetap berpegang pada perintah Ilahi dan menegaskan dalam Hukum Gereja bahwa perkawinan harus dilindungi, diperlihara dan dijaga martabat luhurnya karena setiap anak manusia “berlindung, bertumbuh dan berkembang” dalam ‘rahim’ perkawinan dan keluarga. Perkawinan sehat, keluarga

kuat! Perkawinan sehat, keturunan juga sehat. Jika perkawinan sehat dan keluarga kuat, maka Gereja dan masyarakat pun kuat dan diperkokoh oleh kelahiran generasi baru yang sehat dan kuat.

### Kewenangan Gereja

Hukum Kanonik adalah norma-norma hukum yang mengatur kehidupan Gereja universal sebagai umat Allah (*the people of God*), dimana “Kitab Hukum menetapkan beberapa aturan dan norma bertindak, dan juga norma-norma pokok yang menyangkut pelaksanaan tiga tugas yang dipercayakan kepada Gereja.” Norma-norma tersebut ditemukan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 yang berlaku sejak 27 November 1983 untuk Gereja Latin (kan. 1), yakni hari pertama Adven 1983. Salah satu aspek yang diatur dalam Hukum Kanonik adalah perkawinan sebagai salah satu dari tujuh sakramen. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan orang-orang Katolik berada dalam wewenang Gereja Katolik.

Gereja mempunyai kuasa untuk mengatur dan melindungi institusi perkawinan melalui hukum kanonik sebagaimana dilegislati dalam kan. 1059, “Perkawinan orang-orang katolik, meskipun hanya satu pihak yang katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu.” Dengan demikian, perkawinan diatur baik oleh hukum kodrat-ilahi (*divine natural law*) maupun hukum positif (gerejawi atau sipil) karena “isi hukum kanonik berasal dari Allah Bapa, Pencipta semesta (*auctor naturae: divine natural law*), dari Allah Putra – Pencipta rahmat (*auctor gratiae: divine positive law*) dan juga berasal dari otoritas berwenang gerejawi (*ius humanum ecclesiasticum*)” (Flores, 2009). Oleh karena itu, sebagaimana dijabarkan oleh Danilo R. Flores, “hukum ilahi positif

(*divine positive law*) tidak bertentangan dengan hukum kodrat (*natural law*) karena hukum tersebut merupakan manifestasi dari hukum ilahi” (Flores, 2009).

Gereja, melalui para gembala jiwa-jiwa, memberikan pelayanan yuridis dan pastoral yang dibutuhkan oleh umat Allah, khususnya yang hendak menggunakan haknya untuk menikah (*ius connubii*, kan. 1058). Tanggung jawab para gembala jiwa-jiwa ini diuraikan dalam kanon 1063, “Para gembala jiwa-jiwa wajib mengusahakan agar komunitas gerejawi masing-masing memberikan pendampingan kepada umat beriman kristiani, supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan.”

### Status Yuridis Perkawinan

Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh kedua pihak melahirkan ikatan perkawinan yang sifatnya tetap dan eksklusif (kan. 1134). Status ikatan perkawinan tersebut, dari perspektif Hukum Gereja, ditentukan oleh tiga unsur utama yang mesti dipenuhi. Jika dipenuhi, perkawinan itu berstatus sah atau sebaliknya. Maka status yuridis sebuah perkawinan dapat dimasukkan ke dalam dua kategori: sah atau tidak sah.

- 1) Perkawinan itu sah: perjanjian (*covenant; foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mampu secara hukum (kan. 1083-1094) untuk membangun persekutuan seluruh hidup (*totius vitae consortium*; kan. 1055, §1) dan dinyatakan secara bebas, sadar dan penuh (Kan. 1095-1103) dengan forma kanonik atau forma publik (kan. 1108; kan. 1127, §2).
- 2) Perkawinan itu tidak sah: adanya halangan yang menggagalkan (*diriment impediment*), cacat kesepakatan (*defect of consent*) dan/atau cacat forma kanonik (*defect of canonical form*).

### Tiga Unsur Utama

Demi sahnya perkawinan Katolik, tiga unsur utama harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan oleh Hukum Gereja. Ketiga unsur tersebut meliputi *materia sacramenti*, *forma sacramenti*, dan *forma canonica/forma publica* (Agar, 1999).

- 1) *Materia sacramenti* adalah kemampuan natural dan legal yang dimiliki oleh kedua mempelai;
- 2) *Forma sacramenti* adalah kesepakatan yang diberikan oleh kedua mempelai secara sadar (*verus*), penuh (*plenus*) dan bebas (*liber*);
- 3) *Forma canonica/forma publica* adalah tata peneguhan perkawinan yang ditetapkan oleh Gereja Katolik (*canonical form*) atau forma publik (*public form*) yang sah berlaku di suatu Komunitas Gerejawi atau berlaku sah secara sipil.

### Kemampuan Natural dan Legal

Dalam perspektif Hukum Kanonik, mampu secara natural dan legal berarti bahwa kedua pihak (calon pasangan suami-istri) bebas dari 12 halangan yang menggagalkan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK 1983). Inilah yang secara yuridis disebut sebagai *materia sacramenti*. Tiga halangan yang dikategorikan berasal dari hukum Ilahi adalah impotensi, ikatan perkawinan pertama dan halangan hubungan darah dalam garis lurus. Halangan ini tidak dapat didispensasi oleh kuasa gerejawi maupun manusiawi mana pun.

Kemampuan natural dan legal tersebut menunjuk pada kedua mempelai bebas dari halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan, yaitu halangan umur, halangan impotensi, halangan ikatan perkawinan sebelumnya, halangan beda agama, halangan tabhisan suci, halangan kaul kekal publik kemurnian, halangan penculikan/penahanan, halangan kejahatan, halangan hubungan darah,

## Konsep Yuridis tentang Perkawinan yang Sah dalam Gereja Katolik

halangan kesemendaan, halangan kelayakan publik, dan halangan legal adopsi.

1. Halangan umur: kedua pihak belum matang secara biologis (organ reproduksi) dan emosional-intelektual (kan. 1083).
  - a. Calon harus berumur:
    - 1) Laki-laki: genap 16 tahun.
    - 2) Perempuan: genap 14 tahun.
  - b. Dispensasi: dapat diberikan oleh Ordinarius Wilayah (kan. 1078, §1).
  - c. Selain memenuhi syarat Hukum Gereja, kedua mempelai juga mesti memenuhi syarat umur demi sahnya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum sipil (Pasal 7, UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974), yaitu laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun (Pemerintah Indonesia, 2019).
2. Halangan impotensi: kedua pihak atau salah satu terkena impotensi (sebelum perkawinan dan sifatnya permanen) sehingga tidak mampu melakukan persetubuhan (kan. 1084). Impotensi (*impotentia coeundi*): ketidakmampuan melakukan hubungan suami-istri (*sexual intercourse*) yang terbuka pada keturunan.

Ada dua jenis impotensi:

- 1) Organik: ketidaklengkapan organ reproduksi karena tidak tumbuh, tidak lengkap atau cacat fisik (Cruz, 2002).
  - a) Laki-laki: *gigantismus* (organ vital terlalu besar) atau *infantilismus* (organ vital terlalu kecil).
  - b) Perempuan: tidak punya vagina atau terlalu sempit.

2) Fungsional: ketidakmampuan melakukan hubungan seksual karena pengaruh mental atau psikologis.

- a) Relatif: hanya dengan orang tertentu (dengan istri/suami sendiri, tetapi dapat melakukan hubungan seksual dengan perempuan/laki-laki lain);
- b) Permanen: dengan siapapun (perempuan: misalnya, trauma akibat pemerkosaan, *frigidity* atau *vaginism* (kesakitan yang amat ekstrim saat terjadi penetrasi); laki-laki: penis tidak tumbuh (*mal-developed penis*), ketakutan atau kecemasan tak terkontrol yang menghalangi ereksi atau ejakulasi (*phatological disturbance or neurological adversity*), kondisi hermaphrodit).
- c) Sterilisasi (*impotentia generandi*): ketidakmampuan melahirkan keturunan karena salah satu organ reproduksi tidak dapat berfungsi sebagai akibat vasektomi atau tubektomi. Namun sterilisasi tidak melarang dan tidak menggagalkan perkawinan, kecuali jika sterilisasi dijadikan dasar untuk melakukan penipuan seperti yang diatur dalam kan. 1098.

3. Halangan impotensi (sebelum perkawinan dan sifatnya permanen): tidak dapat didispensasi oleh siapapun karena termasuk kategori halangan hukum ilahi (*impediment of natural divine law*) (Caparros, et al. 2004).

Halangan ikatan perkawinan sebelum-nya: kedua pihak atau salah satu terikat perkawinan sebelumnya, sebelum secara

legitim perkawinan itu diputus atau dinyatakan nulitasnya (kan. 1085).

- a. Ikatan perkawinan pertama yang sah, meskipun belum dikonsumsi (*non consummatum*): tidak dapat didispensasi oleh otoritas gerejawi manapun karena halangan ini termasuk halangan hukum kodrat-ilahi (*natural divine law*) (Victoria, 2017).
- b. Prinsip yuridis-kanonik: perkawinan yang sah dan sudah disempurnakan dengan persetujuan (*ratum et consummatum*) tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian (kan. 1141).
- c. Dalam keraguan, baik perkawinan sakramental maupun perkawinan natural dipandang sah, sebelum dibuktikan kebalikannya (kan. 1060).
- d. Seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan baru secara sah, sekalipun perkawinan pertama tidak sah atau telah diputus oleh alasan apapun, sebelum nyata secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya dari otoritas gerejawi yang berwenang (kan. 1085, §2).
- e. Jika perkawinan pertama sah, maka perkawinan itu hanya dapat diputus oleh otoritas gerejawi yang berwenang jika belum *ratum et consummatum* (kan. 1141).

3) Perkawinan *ratum et non-consummatum*: dapat diputus oleh Paus berdasarkan kuasa ilahi sebagai wakil Kristus (*vicarius Christi*) sebagaimana diatur dalam kan. 1142 (cf. kann. 1697-1706).

- a) Perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis;
  - b) Perkawinan antara seorang yang telah dibaptis dengan seorang non-baptis;
- 4) Perkawinan non-sakramental: diputus berdasarkan *Potestas Ecclesiae* 30 April 2001 (Kowal & Weestman, 2008).
- 5) Perkawinan non-sakramental, salah satu kemudian dibaptis: diputus berdasarkan *Previlegium Paulinum* (kan. 1143-1147).
- 6) Perkawinan non-sakramental dalam ikatan poligami, salah satu kemudian dibaptis: diputus berdasarkan *Previlegium Pianum* (kan. 1148).
- 7) Perkawinan non-sakramental dalam situasi penahanan atau penganiayaan, diputus berdasarkan *Previlegium Gregorianum* (kan. 1149).
- 8) Jika perkawinan tidak sah dari semula (*ab initio*), maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan nulitasnya oleh keputusan pengadilan gerejawi (kan. 1671-1691).
4. Halangan beda agama: kedua pihak terikat perbedaan agama (kan. 1086).
- a. Misalnya seorang Katolik tidak sah melangsungkan pernikahan dengan seorang Muslim.
  - b. Dispensasi: halangan ini dapat didispensasi oleh Ordinarius Wilayah (kan. 1078, §1).
  - c. Syarat yuridis: pihak Katolik harus membuat pernyataan bahwa bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman dan berjanji dengan jujur untuk sekuat tenaga mengusahakan anak-anak dibaptis dalam Gereja Katolik dan mendidik mereka secara Katolik; janji pihak Katolik akan disampaikan kepada pihak non-Katolik pada saat yang tepat; dan

## Konsep Yuridis tentang Perkawinan yang Sah dalam Gereja Katolik

- kedua pihak harus mengikuti pengajaran (kursus), khususnya mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki (*essential properties*) perkawinan Katolik.
5. Halangan tahbisan suci: pihak laki-laki terikat oleh tahbisan suci (kan. 1087).
    - a. Misalnya seorang pastor tidak sah menikah dengan seorang gadis, sekalipun gadis itu katolik.
    - b. Dispensasi: halangan ini hanya dapat didispensasi oleh Tahta Apostolik (kan. 1078, §2, 1°).
  6. Halangan kaul kekal publik kemurnian: kedua pihak atau salah satu terikat kaul kekal publik kemurnian dalam tarekat religius (kan. 1088).
    - a. Misalnya seorang eks-biarawati yang belum mendapat dispensasi dari halangan kaul kekal publik kemurnian (kan. 599) tidak sah menikah dengan seorang pemuda pujaan hatinya.
    - b. Dispensasi: halangan ini hanya dapat didispensasi oleh Tahta Apostolik (kan. 1078, §2, 1°) untuk tarekat religius yang berhukum pontifikal (kan. 593) dan dispensasi dapat diberikan oleh Uskup Diosesan untuk anggota tarekat yang berhukum diosesan (kan. 691, §2).
  7. Halangan penculikan/penahanan: seorang laki-laki, secara personal atau dengan perantaraan orang lain, menculik seorang perempuan atau sekurang-kurangnya menahannya dengan tujuan untuk melangsungkan perkawinan (kan. 1089).
    - a. Halangan muncul dari tindakan penculikan atau penahanan:
      - 1) Pelaku harus laki-laki dan perempuan yang diculik/ditahan.
      - 2) Tindakan dilakukan dengan memaksa atau membawa seorang perempuan ke suatu tempat yang tidak dikehendakinya dan ia ditemukan di tempat itu.
  - 3) Intensi atau motif: menikahi perempuan tersebut (*intuitu matrimonii*).
    - b. Halangan berhenti jika perempuan tersebut kemudian bersedia menikah secara sadar dan bebas setelah:
      - 1) Ia dipisahkan dari penculiknya.
      - 2) Ia ditempatkan di lokasi yang aman dan bebas.
    - c. Dispensasi: dapat diberikan oleh Ordinarius Wilayah (kan. 1078, §1).
  8. Halangan kejahatan: salah satu pihak terlibat tindakan kriminal dengan pasangannya agar dapat melakukan pernikahan berikutnya. (kan. 1090).
    - a. Halangan ini muncul dari kejahatan aktual (Caparros, *et al.* 2004):
      - 1) Seseorang membunuh pasangannya sendiri;
      - 2) Seseorang membunuh pasangan dari pria/wanita yang hendak dinikahi;
      - 3) Seseorang bekerja sama dalam pembunuhan salah satu pasangan.
    - b. Dispensasi: halangan ini hanya dapat didispensasi oleh Tahta Apostolik (kan. 1078, §2, 2°).
  9. Halangan hubungan darah: kedua pihak mempunyai hubungan darah garis lurus dan/atau juga dalam garis menyamping tingkat empat (kan. 1091).
    - a. Misalnya seorang ayah tidak sah melangsungkan perkawinan dengan putrinya atau seorang pemuda tidak sah melangsungkan perkawinan dengan seorang gadis yang adalah sepupu sekalinnya.
    - b. Hubungan darah dalam garis lurus (legitim atau natural): tidak dapat didispensasi oleh siapapun karena

- ini termasuk halangan hukum kodrat-ilahi (*natural divine law*).
- c. Halangan dari hubungan darah menyamping tingkat empat: dapat didispensasi oleh Ordinarius Wilayah (kan. 1078, §1).
  - d. Dalam keraguan mengenai adanya hubungan darah dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua: perkawinan tidak pernah diizinkan!
10. Halangan kesemendaan: kedua pihak mempunyai hubungan kesemendaan dalam garis lurus dalam tingkat manapun (kan. 1092).
- a. Halangan kesemendaan muncul dari perkawinan yang sah di antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pihak laki-laki atau sebaliknya dengan pihak perempuan dalam garis lurus dan dalam tingkat manapun.
  - b. Dispensasi terhadap halangan ini dapat diberikan oleh Ordinarius karena tidak direservasi kepada Tahta Apostolik (kan. 1078, §1).
11. Halangan kelayakan publik: kedua pihak terikat halangan kelayakan publik yang timbul dari perkawinan tidak sah, melalui hidup bersama atau konkubinat yang diketahui publik (Kan. 1093).
- a. Halangan muncul dari perkawinan yang tidak sah.
  - b. Halangan ini mengikat laki-laki dengan pihak yang mempunyai hubungan darah dengan pihak perempuan atau sebaliknya, hanya dalam garis lurus tingkat pertama.
  - c. Halangan ini dapat didispensasi oleh Ordinarius (kan. 1078, §1).
12. Halangan hubungan legal adopsi: kedua pihak terikat halangan yang muncul dari hubungan legal karena adanya adopsi, dalam garis lurus atau menyamping tingkat kedua (Kan. 1094).
- a. Adopsi: dilakukan menurut norma-norma hukum sipil dan dianggap sah oleh Hukum Kanonik.
  - b. Yang terikat halangan: orangtua dengan anak yang diadopsi (dalam garis lurus) dan anak kandung dengan anak yang diadopsi (dalam garis menyamping tingkat kedua).
  - c. Dispensasi: dapat diberikan oleh Ordinarius Wilayah (kan. 1078, §1).

### Kesepakatan Nikah

Selain kemampuan natural dan legal, kedua pihak yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus secara sadar, penuh dan bebas (*verus, plenus et liber*) dalam memberikan kesepakatan perkawinan (*forma sacramenti*). Kebebasan dan kesadaran itu harus dimiliki oleh kedua pihak pada saat menyatakan kesepakatan nikah (*matrimonium in fieri; the moment of exchanging of consent*) (Beal, et al. 2000). Oleh karena itu, kedua pihak harus memenuhi persyaratan berikut ini (Victoria, 2017):

- 1) Mampu menggunakan akal budi dengan memadai (*the sufficient use of reason*) (kan. 1095, 1°).
- 2) Mampu membuat diskresi tentang hak dan kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal-balik (kan. 1095, 2°).
- 3) Bebas dari gangguan atau alasan psikis yang dapat menghalanginya untuk mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan (kan. 1095, 3°).
- 4) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hakikat, ciri-ciri hakiki dan tujuan perkawinan (kan. 1096).
- 5) Memberikan kesepakatan perkawinan dengan orang yang seharusnya (tidak salah orang) dan tidak ada kekeliruan tentang kualitas atau karakter tertentu dari pasangannya yang dijadikan tujuan langsung dan utama untuk menikah (kan. 1097).
- 6) Bebas dari tipu muslihat yang dimaksudkan untuk memperoleh

## Konsep Yuridis tentang Perkawinan yang Sah dalam Gereja Katolik

kesepakatan perkawinan dan penipuan itu mengacaukan persekutuan hidup perkawinan (kan. 1098).

- 7) Bebas dari kekeliruan yang menentukan kehendak (*error pervicax*) mengenai sifat-sifat hakiki (*unitas et indissolubitas*) dan sakramentalitas perkawinan (kan. 1099).
- 8) Bebas dari tindakan positif kemauan (*positive act of the will*) untuk mengecualikan perkawinan itu sendiri atau salah satu sifat hakiki perkawinan yang ditetapkan oleh Hukum Gereja (kan. 1101, §2).
- 9) Memberikan kesepakatan tanpa menggantungkan persyaratan tentang sesuatu yang akan dipenuhi pada masa mendatang dan tanpa izin dari otoritas yang berwenang (kan. 1102).
- 10) Bebas dari paksaan atau ketakutan berat yang datang dari pihak luar demi melangsungkan perkawinan (kan. 1103).

### Tata Peneguhan Perkawinan

Setelah memenuhi persyaratan kemampuan natural maupun legal, serta adanya kesadaran penuh dan kebebasan dalam memberikan kesepakatan perkawinan, demi sahnya, perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Hukum Gereja. Mengapa? Ada tiga pertimbangan mendasar untuk pemberlakuan norma ini, yaitu “1) membuat perkawinan diketahui secara publik (di hadapan seorang pejabat Gereja) dalam komunitas gerejawi; 2) mengklarifikasi eksistensi kesepakatan yang telah diberikan; 3) melindungi unsur-unsur pokok perkawinan kanonik” (Suma, 2021). Oleh karena itu, tata cara atau forma ini disebut *forma canonica*. Inilah yang secara umum dikenal sebagai tata peneguhan perkawinan yang ditetapkan oleh Gereja Katolik. Perkawinan dipandang memenuhi forma kanonik jika

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kanon 1108, yaitu:

- 1) Kehadiran kedua mempelai: secara personal (kan. 1104, §1) atau melalui perantara yang diberikan mandat khusus (kan. 1104, §1; 1105, §1);
- 2) di hadapan pejabat gerejawi yang berwenang: uskup atau ordinari wilayah atau pastor paroki atau pastor/diakon yang diberikan delegasi (kan. 1111);
- 3) di hadapan dua orang saksi (kan. 1108; Kan. 1116).

Jika ada dispensasi diberikan dari kewajiban untuk mengikuti forma kanonik, misalnya dalam kasus perkawinan beda agama atau beda Gereja, maka demi sahnya, perkawinan harus dilaksanakan menurut forma publik atau *forma publica* (kan. 1117, 1127, §2). Dalam keadaan khusus, misalnya karena bahaya maut (*periculo mortis*) atau jika pelayan yang berwenang terhalang untuk hadir karena adanya kesulitan besar dan situasi tersebut diperkirakan secara arif akan berlangsung selama satu bulan, maka perkawinan dapat dilaksanakan secara sah dan licit di hadapan saksi-saksi saja (kan. 1116, §1).

### KESIMPULAN

Sahnya perkawinan Katolik ditentukan oleh terpenuhinya tiga unsur utama, yakni kemampuan natural dan legal kedua pihak yang memberikan kesepakatan (*materia sacramenti*), kesepakatan yang diberikan secara sadar, penuh dan bebas oleh kedua belah pihak secara timbal-balik (*forma sacramenti*) pada momen *matrimonium in fieri*, dan pemberian kesepakatan itu dilaksanakan sesuai dengan tata peneguhan yang ditetapkan oleh Gereja Katolik (*forma canonica*). Jika salah satu atau ketiga unsur ini tidak terpenuhi, maka perkawinan sejak semula (*ab initio*) adalah tidak sah. Jika perkawinan ini dilangsungkan dengan

maksud baik, maka perkawinan seperti inilah yang disebut *putativum*.

Dengan pemahaman yang benar dan utuh tentang tiga unsur utama yang menentukan sahnya perkawinan, umat Katolik dapat mempersiapkan diri dengan baik dan tiba saatnya melangsungkan perkawinan secara sah. Perkawinan yang sah dan apalagi untuk dua orang yang telah dibaptis, menjadi sakramen, yakni tanda dan sarana yang mengalirkan rahmat untuk kesejahteraan dan keselamatan pasangan suami-istri serta keturunan yang dikaruniakan oleh Tuhan.

Itulah sebabnya, Gereja Katolik sungguh-sungguh menjaga, memelihara dan melindungi martabat luhur, kesucian

dan keutuhan institusi perkawinan yang merupakan salah satu sakramen dalam Gereja Katolik. Inilah tanggung jawab segenap umat Allah untuk menjaga, memelihara dan melindungi martabat luhur dan kesucian perkawinan demi kesejahteraan-kebahagiaan suami-istri beserta segenap anggota keluarga, dan kelangsungan hidup dan misi Gereja, serta kesinambungan sejarah umat manusia. Jika ikatan perkawinan sehat dan kuat, maka keluarga pun sehat, kuat dan diberkati. Jikalau keluarga sehat dan kuat, maka Gereja umat Allah pun sehat dan kuat untuk mengemban misi evangelisasi di tengah dunia ini.

## BIBLIOGRAFI

- Agar, Joseph T. Martin de. (1999). *A Handbook on Canon Law*. Wilson & Lafleur – Midwest Theological Forum: Canada – Chicago.
- Beal, John P. *et al.* (eds). (2000). *New Commentary on the Code of Canon Law*. Bangalore-India: Theological Publications in India.
- Budi, S.S. (2012). *Kamus Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Caparros, E. *et al.* (eds). (2004). *The Code of Canon Law Annotated*. USA-Montreal: Wilson & Lafleur Limitée and Midwest Theological Forum.
- Cruz, O.V. (2002). *Impediments to Canonical Marriage (Canons 1083-1094 CIC)*. Philippines, ALD Publications.
- Dokumen Konsili Vatikan II. (1993). Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana, SJ. Jakarta: Obor-Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Flores, Danilo R. (2009). Natural Moral Law and Canon Law, in AA. VV., *A Symposium on Natural Moral Law-Theology Week 2008*. Manila: University of Santo Tomas.
- Francis, Pope. (2015). *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. Vatican City: Holy See.
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. (2016). Edisi resmi Bahasa Indonesia. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- Kowal, Wojciech & Weestman, William H. (2008). *Special Marriage Cases and Procedures*. Ottawa: Faculty of Canon Law, St. Paul University.
- Pemerintah Indonesia. (2019). UU No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara

## Konsep Yuridis tentang Perkawinan yang Sah dalam Gereja Katolik

Republik Indonesia. No 186.  
Jakarta: Sekretariat Negara.

*Gereja*. Yogyakarta: Griya Pustaka  
Utama, 2021.

Peters, Edward N. (1999). *The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law*. San Fransisco: Ignatius, 1999.

Victoria, Joseph J.N.D. (2017). *A Step-By-Step Guide to the New Marriage Nullity Procedures. Mitis Iudex Dominus Iesus*. Philippines: Aletheia Publishing House.

Suma, I Made Markus. (2021). *Pokok-Pokok Perkawinan dalam Hukum*

---

### Copyright holder :

I Made Markus Suma (2022).

### First publication right :

Euntes: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik dan Pendidikan Agama Katolik

### This article is licensed under:

